

ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN TERHADAP PRAKTIK PEGADAIAN SEPEDA MOTOR

Robin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
genandrarobin@gmail.com

Nilhakim

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
nilhakim30@gmail.com

Miswinda

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
windaadi16@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by researchers suspecting that there was a discrepancy between the MUI DSN Fatwa Number 25 of 2002 concerning Rahn and the practice of motorbike pawning carried out by the people of Lumbang Village, Sambas District. This is because there is use of pawned goods and re-pawning to third parties which is not in accordance with Islamic law. The focus of this research problem is: first, what is the practice of motorbike pawning in Lumbang Village, Sambas District. Second, what is the analysis of DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Regarding Rahn regarding the practice of motorbike pawning in Lumbang Village, Sambas District. This research generally aims to determine the practice of motorbike pawnshops in Lumbang Village, Sambas District. and specifically to review how the analysis of DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Regarding Rahn regarding the practice of motorbike pawning in Lumbang Village, Sambas District. This type of research is qualitative-descriptive research, with a normative-empirical approach, which is used to analyze or find out to what extent regulations or laws and laws are operating effectively. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation, based on primary data sources, namely pawnshops, recipients of pawned goods and holders of pawned goods who practice motorbike pawning in Lumbang Village, Sambas District and the secondary data source in this research is the DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Regarding Rahn. Based on the research results, it can be concluded that the practice of motorbike pawning in Lumbang Village, Sambas District does not comply with the provisions in DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Regarding Rahn. This is due to additional costs, there are two types of additional costs charged to Rahin. First, Rahin must pay interest of 5% / 6 months on the pawn debt if Rahin is late in paying the pawn debt. Second, Rahin was charged interest of Rp. 200,000/month until he is able to pay off his debt. Based on this, the practice of motorbike pawning carried out by the community in Lumbang Village contains elements of usury. As is known, in

Islam debts cannot increase or have interest, because if the debt is an interest-bearing debt then the agreement is already an agreement containing elements of usury, whereas this act of usury is prohibited in Islam.

Keywords: DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002; Rahn; Motorcycles

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi penulis menduga adanya ketidaksesuaian antara Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* dengan praktik pegadaian sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Hal ini dikarenakan didalamnya terdapat pemanfaatan barang gadai dan adanya penggadaian ulang kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang Kecamatan Sambas. dan secara khusus untuk meninjau bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* terhadap praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif-deskriptif, dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau perundang-undangan dan hukum yang berjalan secara efektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, berdasarkan sumber data primer yaitu pihak penggadai, penerima barang gadai dan penampung barang gadai yang melakukan praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang Kecamatan Sambas dan Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang Kecamatan Sambas tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Hal ini dikarenakan adanya biaya tambahan, terdapat dua model biaya tambahan yang dibebankan kepada *Rahin*. *Pertama*, *Rahin* harus membayar bunga sebesar 5%/ 6 bulan dari hutang gadai apabila *Rahin* terlambat membayar hutang gadai. *Kedua*, *Rahin* dibebani bunga sebesar Rp. 200.000/bulan sampai ia mampu melunasi hutangnya. Berdasarkan hal tersebut, maka praktik pegadaian sepeda motor yang dilakukan masyarakat di Desa Lumbang mengandung unsur riba. Sebagaimana diketahui bahwa, dalam Islam hutang tidak boleh bertambah atau mempunyai bunga, sebab jika hutang tersebut merupakan hutang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini dilarang dalam Islam.

Kata Kunci: DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002; Rahn; Sepeda Motor

PENDAHULUAN

Sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* bahwa kegiatan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, 2002*). Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman praktik *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Fatwa tersebut memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan beberapa ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini muncul, seiring dengan perkembangan praktik pegadaian yang saat ini banyak dipraktikkan masyarakat. Maraknya praktik pegadaian yang dilakukan masyarakat banyak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada masyarakat di Desa Lumbang Kecamatan Sambas praktik utang-piutang, penghutang memakai barang sebagai agunan berupa sepeda motor. Praktiknya, *Rahin* sebagai pihak pertama meminjam uang kepada *Murtāhin* yang merupakan pihak kedua, dengan sepeda motor sebagai jaminannya. Lalu pihak kedua akan menggadaikan barang jaminan tersebut kepada penerima barang gadai yang disebut sebagai pihak yang ketiga. Pada penelitian ini terdapat tiga pihak yang andil dalam praktik pegadaian sepeda motor. Adapun yang terlibat dalam praktik ini terdiri dari, yaitu: penggadai (*Rahin*), penampung barang gadai (*Murtāhin*) dan penerima barang gadai. Pihak pertama adalah *Rahin* dan pihak yang kedua dinamakan *Murtāhin*. Sedangkan pihak ketiga adalah penerima barang gadai, yang akan memanfaatkan *marhun* (barang gadai) milik pihak pertama.

Sebenarnya persyaratan pihak pertama pada awalnya menentukan jumlah utang, namun seiring berjalannya waktu, jumlah utang yang dapat dipinjamkan pihak kedua dihitung atau diproyeksikan menggunakan nilai jual agunan. Hal ini dilakukan jika pihak pertama tidak mampu membayar kewajibannya secara penuh. Hutang seperti ini biasanya digadaikan atas dasar iman; pada awalnya, tidak ada pengaturan formal yang dilakukan.

Pada praktiknya *Marhun* (sepeda motor) digunakan oleh penampung barang gadai (*Murtāhin*) guna kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, sering terjadi pihak kedua melakukan penggadaian barang yang diagunkan kepada pihak lain ketiga, sebagai pihak yang penerima barang gadai penyerahan dari pihak kedua. Pihak ketiga menyerahkan uang ke pihak kedua sehingga ia berhak menggunakan sepeda motor yang dijamin. Berarti telah dilakukan pemindahtanganan agunan ke pihak terakhir.

Kebiasaan menggadaikan sepeda motor oleh penerima gadai di Desa Lumbang Kecamatan Sambas, dimana debitur menggunakan sepeda motornya sebagai jaminan; namun demikian, *Murtāhin* menyewakan kembali agunan tersebut kepada pihak ketiga

berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Inilah yang melatarbelakangi terbentuknya persoalan muamalah yang menuntut adanya kajian lebih mendalam terhadap hukum yang mengatur perbuatan yang dilakukan mukallaf dengan menggunakan argumentasi yang mendalam atau biasa disebut dengan fikih.

Salah satu produk fikih ialah fatwa. Di Indonesia sendiri terdapat dewan yang mengeluarkan fatwa-fatwa untuk menjawab permasalahan di masyarakat. Dewan tersebut dikenal dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Untuk mendukung dan mewujudkan transaksi ekonomi sesuai dengan syariat Islam di Indonesia maka DSN-MUI mengeluarkan suatu aturan yang mengatur tentang pegadaian yaitu dengan mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Beberapa kajian yang terkait dengan topik ini sudah cukup banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian sejauh ini mengkaji analisis akad *rahn* dalam praktik gadai sepeda motor dari aspek fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* di Tegalsari Surabaya (Putro, 2022). Penelitian lainnya menelaah implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* (Fahmi, 2020). Penelitian lainnya mengkaji pelelangan barang jaminan dalam sudut pandang fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Quraisy et al., 2023). Penelitian ini lebih mirip dengan penelitian Putro (2022), namun di lokasi yang berbeda. Pendekatan analisisnya juga masih memiliki beberapa perbedaan.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menduga adanya ketidaksesuaian antara fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* dengan praktik pegadaian sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumbang Kecamatan Sambas. Masyarakat Desa Lumbang belum menerapkan fatwa tersebut ke dalam praktik pegadaian. Dikarenakan di dalamnya terdapat pemanfaatan barang gadai dan adanya penggadaian ulang kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, hal ini menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Terhadap Praktik Pegadaian Sepeda Motor di Desa Lumbang Kecamatan Sambas”.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode deskriptif, yang menunjukkan bagaimana mengkarakterisasi dan menyelesaikan masalah dengan menyediakan data sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2006). Penulis menggunakan metodologi kualitatif dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar dengan menggunakan metode ini

temuan-temuan empiris dapat dikemukakan dengan lebih tepat, jelas, dan menyeluruh (Abubakar, 2021; Creswell, 2014). Praktik gadai sepeda motor yang dilakukan masyarakat Desa Lumbang juga diteliti dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Kemudian menggunakan ketentuan gadai Islam yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 untuk melakukan pengujian normatif terhadap fakta lapangan. Dengan mengacu pada *Rahn*. Sumber informasi dalam kajian ini yaitu sumber primer seperti penggadai selaku pihak pertama (*Rahin*), penampung barang gadai selaku pihak kedua (*Murtāhin*), Penerima barang gadai selaku pihak ketiga. Sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, kamus dan dokumentasi (Zed, 2008). Analisis data penelitian juga menggunakan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

PEMBAHASAN

A. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* terbentuk pada Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 14 Muharram 1423 H atau 28 Maret 2002 dan pada 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau 6 Juni 2002 (Siregar et al., 2022). Setelah menimbang, bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Menurut DSN-MUI, pinjaman dilakukan dengan menggunakan barang gadai menjadi jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. *Murtāhin* (penerima barang), mempunyai hak hukum untuk menahan barang agunan sampai seluruh kewajiban yang terutang *Rahin* (pihak yang memberikan barang) dapat terselesaikan sepenuhnya/lunas.
2. *Marhun* beserta segala manfaatnya tetap dimiliki *Rahin*. Pada dasarnya, *Marhun* tidak bisa dimanfaatkan *Murtāhin* melainkan dengan izin *Rahin*, dengan syarat tidak berkurang nilai dari *Marhun* dan kebermanfaatannya hanya untuk pengganti dana pemeliharaan dan juga perawatan.
3. Pemeliharaan, penyimpanan *Marhun* menjadi kewajiban dari *Rahin*, namun dapat juga dikerjakan *Murtāhin*, sedangkan untuk dana pemeliharaan penyimpanan tetap *Rahin* bertanggungjawab.
4. Besar biaya dari pemeliharaan-penyimpanan *Marhun* tidak bisa ditentukan dari jumlah pinjaman.

5. Penjualan *Marhun*

- a. Apabila sudah jatuh tempo, *Rahin* harus diperingatkan *Murtāhin* agar melunasi pinjaman utang dengan segera.
- b. Apabila *Rahin* tidak dapat menyelesaikan semua utangnya, *Marhun* akan dijual paksa dengan melelang sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Hasil *Marhun* yang dijual dimanfaatkan untuk membayar utang, biaya pemeliharaan-penyimpanan yang masih belum dibayar termasuk biaya penjualan.
- d. Dana yang lebih dari hasil penjualan tetap menjadi hak *Rahin* dan kekurangannya juga bagian dari kewajiban *Rahin* untuk menambahkannya.

Jika bagian dari pihak terkait tidak dapat memenuhi kewajibannya atau apabila terdapat perselisihan diantara pihak-pihak, maka langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan Badan Arbitrase Syariah dengan catatan kesepakatan dengan jalan musyawarah tidak mendatangkan hasil.

B. Tinjauan Umum Pegadaian (*Rahn*)

1. Definisi Pegadaian (*Rahn*)

Rahn menjadi bagian dari praktik muamalat yang biasa dilakukan. Kata *Rahn* dalam kosa kata Bahasa Arab berarti gadai. Gadai secara bahasa yaitu *ats-tsubūt* maknanya tetap (Ghazaly et al., 2012). Pengertian lain *Rahn* disamakan dengan *al-ihtibās* maknanya menahan. Adapun defenisi gadai secara syara' yaitu menjadikan suatu barang yang bernilai harta berdasarkan pandangan syara' menjadi jaminan utang seseorang, sampai ia bisa mengambil utang atau dapat mengambil sebagian dari manfaat barang tersebut. Gadai (*rahn*) pada prinsipnya bertujuan menginginkan kepercayaan dan adanya jaminan utang. Hal itu dilakukan sebagai pencegahan bagi *Rahin* yang tidak dapat memenuhi janjinya, bukanlah sebagai jalan mencari keuntungan. Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam akad gadai menurut syariat Islam diantaranya (Nawawi, 2012):

- a. Pemilik barang atau penggadai disebut dengan "*Rāhin*".
- b. Pihak pemberi hutang disebut dengan "*Murtāhin*".
- c. Barang yang menjadi gaidaian disebut dengan "*Marhūn*".

2. Dasar Hukum

Salah satu dasar hukum yang membolehkan praktik pegadaian adalah berdasarkan Q.S. Al-Baqarah Ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ

ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama RI, 2005).

M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah, menafsirkan ayat di atas dengan membolehkan memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadai hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi Muhammad saw. pernah menggadai perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, sejak masa turunnya ayat ini al-Qur'an telah menggarisbawahi, bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomad. Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutang atau apapun yang dia terima. Di sini jaminan bukan berbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh pengutang, dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang (Shihab, 2002).

Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkan memintanya kembali maka ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Penerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi, bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya, dan kelak si pemberi atau penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua pihak. Karena itu lanjutan ayat itu mengingatkan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, bertakwa kepada Allah. Allah mengingatkan semua pihak, bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, walau sekecil apapun, pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati (Shihab, 2002).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pegadaian (*Rahn*) diperbolehkan dalam Islam. Namun, *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong dan bukan mencari keuntungan. Oleh karena itu, *Murtāhin* tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diberikan.

Namun *Murtāhin* masih dimungkinkan memperoleh imbalan jasa berupa sewa tempat penyimpanan *marhūn* (Sutedi, 2011).

3. *Rahn* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum (Mughits, 2008). Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau yang dikenal dengan KHES menjelaskan mengenai hukum atas praktik-praktik ekonomi menggunakan syariat Islam. Seperti dalam pasal 26 menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam.

Ketentuan mengenai praktik gadai, dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dari pasal 373 sampai dengan pasal 408 dijelaskan rukun, syarat, ketentuan *rahn* sampai dengan pembatalan dan berakhirnya akad. Ketentuan mengenai akad gadai dalam KHES dibagi ke dalam delapan bagian penjelasan, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat *Rahn*

Murtāhin, *rahin*, *marhun*, *marhun bih/utang*, dan *sighat* merupakan rukun atau landasan akad gadai (*rahn*). Kontrak gadai, atau *rahn*, terdiri dari tiga kontrak terpisah: akad pinjaman, atau *qardh*, akad gadai, dan akad sewa, atau *ijarah*. Para pihak harus menyatakan persetujuannya terhadap gadai (*rahn*) baik secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat. Kecakapan hukum juga diperlukan oleh para pihak yang melakukan akad gadai (*rahn*). Dalam hal *murtāhin* menerima *marhun*, maka akad gadai (*rahn*) dianggap tanpa cela. Selain itu, *marhun* harus hadir pada saat akad dilaksanakan dan dinilai cukup berharga untuk diberikan.

b. Penambahan dan Penggantian Harta *Rahn*

KHES menjelaskan bahwa semua yang termasuk dalam *marhun*, maka ikut tergadai pula. *Marhun* bisa digantikan dengan *marhun* lain sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak terkait. Utang dengan adanya *marhun* bisa ditambah secara legal dengan jaminan *marhun* yang senilai. Setiap tambahan *marhun* menjadi bagian dari *marhun* asal.

c. Pembatalan Akad *Rahn*

Ketentuan dalam pasal 381 s/d. 384 KHES menjelaskan bahwa perjanjian *rahn* bias dibatalkan jika *Murtāhin* belum menerima *marhun*. Pembatalan akad bisa segera dibatalkan *Murtāhin* atas kehendak pribadi. Akan tetapi, akad *rahn* belum bisa dibatalkan *Rahin* jika *Murtāhin* belum memberikan persetujuan. Baik *Rahin* maupun *Murtāhin* bias membatalkan akad jika keduanya bersepakat. *Murtāhin* dapat menahan *marhun* usai pembatalan akad hingga *marhun bih/utang* yang menjadi jaminan *marhun* itu dibayar lunas.

d. Rahn Harta Pinjaman

Ketentuan pasal 385 KHES menjelaskan bahwa pada umumnya harta pinjaman tidak dapat digadaikan tanpa persetujuan pemiliknya. Peminjam dapat menggadaikan seluruh properti jika pemiliknya memberikan izin, dan otorisasi terbatas akan mengharuskan peminjam untuk menggadaikannya dengan cara tertentu. Sementara itu, pemilik tanah yang bersedia asetnya dijadikan jaminan atas tanahnya perlu mewaspadaikan bahaya yang ada. Hak untuk meminta agar *Murtāhin* menebus dan mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemilik barang telah diberikan kepada orang yang meminjam dan menggadaikannya.

e. Hak dan Kewajiban dalam *Rahn*

Hak dan kewajiban *Rahin* diuraikan dalam Pasal 386 sampai 394 CHES. *Murtāhin* berhak mempertahankan *marhun* sampai utangnya dilunasi. *Murtāhin* mendapatkan prioritas dibandingkan pihak lain dalam memperoleh pembayaran utang jika terjadi kematian *Rahin*. Kekuasaan *Murtāhin* untuk menuntut pelunasan utang tidak hilang dengan adanya *marhun*. *Rahin* berhak mendapatkan salah satu *marhun* apabila ia telah menggunakan *marhun* yang diperjanjikan untuk melunasi utangnya. Meski demikian, kontrak *Rahn* masih berlaku lama setelah *Rahin* atau *Murtāhin* meninggal dunia. Jika *Rahin* atau *Murtāhin* meninggal, ahli waris *Marhun* akan mengambil alih sebagai pemilik baru, sehingga memperoleh semua hak dan tanggung jawab.

Jika dalam hal pemberi pinjaman barang yang digadaikan meninggal dunia dengan utang yang melebihi hartanya, maka *Rahin* wajib segera melunasi utang tersebut atau menebus *marhun* yang dipinjam dari almarhum. Jika *Rahin* tidak mampu melunasi utangnya atau menebus *marhun*, maka harta yang dipinjamnya akan tetap dalam keadaan *marhun* di bawah penguasaan *Murtāhin*. Penerus kreditur atas barang yang dijadikan jaminan dapat memperoleh kembali barang tersebut dengan melunasi kewajiban *Rahin* yang belum dibayar.

Seandainya ahli waris dari *Rahin* tidak mampu melunasi utang, maka *Murtāhin* boleh menjual *marhun* guna melunasi utang dari pewaris. Jika hasil jualnya malampau utang *Rahin*, kelebihan itu haruslah dikembalikan pada ahli waris dari *Rahin*. Dan jika penjualan *marhun* tidak mencukupi pelunasan utang, maka *Murtāhin* berhak mengajukan tuntutan kepada ahli waris untuk melunasinya.

f. Hak *Rahin* dan *Murtāhin*

Pada pasal 395 dan 396 dijelaskan mengenai hak para pihak. Baik *Rahin* ataupun *Murtāhin* bisa bersepakat untuk meminjamkan agunan atau *marhun* kepada pihak lainnya sebut saja pihak ketiga. *Murtāhin* tidak bisa memanfaatkan *marhun* tersebut jika tidak diizinkan oleh *Rahin*.

g. Penyimpanan *Marhun*

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 397 s/d. 401 mengenai penyimpanan

harta yang digadaikan, *Murtāhin* mempunyai pilihan untuk mempertahankan kepemilikan *marhun* baik secara individu atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Kewenangan penitipan barang gadai sama dengan kewenangan penerima barang gadai. Penjaga barang gadai tidak berwenang melepaskan barang tersebut kepada *Murtāhin* atau *Rahin* tanpa persetujuan tegas dari kedua belah pihak. Jika penyimpan asli meninggal dunia, maka barang yang digadaikan dapat dialihkan kepada penyimpan lain, dengan syarat pemberi dan *Rahin* memberikan persetujuannya. Jika pemberi dan *Rahin* tidak mencapai kesepakatan, pengadilan berwenang memilih penitipan harta yang digadaikan. *Murtāhin* memikul tanggung jawab atas biaya yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemeliharaan aset yang dijaminkan, kecuali ditentukan lain dalam kontrak.

h. Penjualan Harta *Rahn*

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 402 s/d. 408 mengenai harta yang digadaikan, apabila sudah jatuh tempo, *Murtāhin* dapat menjual barang yang digadaikan atas nama *Rahin*, penyimpan, atau pihak lain. Dan *Murtāhin* harus memberitahu *Rahin* untuk segera melunasi pinjamannya ketika sudah jatuh tempo. Namun, aset yang digadaikan tersebut harus dilelang secara syariah jika *Rahin* tidak mampu melunasi pinjamannya.

Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan *marhun* dialokasikan untuk melunasi hutang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar, serta biaya-biaya terkait penjualan. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan maka menjadi hak milik *Rahin*, sedangkan kekurangan menjadi tanggung jawab *Rahin*. Jika lokasi *Rahin* tidak diketahui, *Murtāhin* mempunyai pilihan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberikan izin penjualan *marhun* tersebut guna melunasi kewajiban *Rahin* yang belum dibayar. Apabila *Murtāhin* lalai memelihara dan/atau menegakkan *marhun* sesuai akad, maka *Rahin* berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Namun demikian, apabila *marhun* itu menimbulkan kerusakan akibat kecerobohannya, maka *Murtāhin* wajib menyediakan pengganti *marhun* itu. Namun jika ada pihak ketiga yang menyebabkan kerusakan pada *marhun*, maka penanggung jawab harus menanggung biaya penggantianannya. Jika barang yang digadaikan rusak karena kecerobohannya, maka penanggung jawab bertanggungjawab mengganti kerugian yang timbul.

C. Praktik Pegadaian Sepeda Motor di Desa Lumbang Kecamatan Sambas

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara kepada tiga pihak dengan total 11 (sebelas) informan. Ketiga pihak tersebut memiliki peran masing-masing. Penggadai (*Rahin*) sebagai pihak pertama merupakan pihak yang menggadaikan barang (sepeda motor) kepada penampung barang gadai (*Murtāhin*). Kemudian, Penampung

barang gadai (*Murtāhin*) sebagai pihak kedua yang menerima barang gadai (sepeda motor) dari pihak pertama akan menampung barang gadai yang telah diterimanya. Setelah itu, Penampung barang gadai (*Murtāhin*) sebagai pihak kedua akan menggadaikan barang gadai tersebut kepada orang yang mau memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) tersebut. Setelah itu, pihak kedua menggadaikan barang gadai (sepeda motor) kepada pihak ketiga. pihak ketiga inilah yang akan memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) sampai pihak pertama mampu untuk melunasi hutang gadainya.

Praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang Kecamatan Sambas sudah sering dipraktikkan oleh masyarakat Desa Lumbang. Praktik pegadaian tersebut merupakan praktik pegadaian antar individual atau antar masyarakat. Hal ini diketahui bahwa, tempat menggadaikan sepeda motornya bukanlah lembaga pegadaian resmi namun pegadaian yang dijalankan oleh seseorang secara individu. Alasan dari para pihak khususnya pihak pertama sebagai penggadai lebih memilih menggadaikan sepeda motor di Desa Lumbang adalah, sebagai berikut:

- a. lebih mudah dan cepat.
- b. tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menggadaikan motor selain memberikan fotokopi KTP.
- c. Bebas memilih jangka waktu.
- d. Jika diawal perjanjian ada yang tidak menyepakati batas waktu pembayaran hutang gadai, maka praktik pegadaian tersebut tetap berjalan sampai si penggadai mampu membayar hutang gadai atau menyatakan tidak mampu untuk membayar hutang gadai.

Di awal praktiknya, pihak pertama dengan pihak kedua hanya menyepakati waktu pengembalian uang (hutang) yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Waktu pengembalian hutang gadai, jika melakukan pegadaian dengan Pak Midi sebagai pihak kedua biasanya sekitar 1 (satu) tahun. Jika dapat menebus barang gadai (membayar hutang) maka barang gadai (sepeda motor) dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu tahun) maka akad gadai akan berakhir pada saat pembayaran hutang gadai. Barang yang digadaikan (sepeda motor) pun akan langsung dikembalikan kepada pihak pertama. Hanya saja, terdapat sebuah aturan dalam pegadaian ini yang dapat menimbulkan bunga 5% yang akan ditanggung oleh penggadai sebagai pihak pertama apabila terjadi keterlambatan membayar. Keterlambatan membayar yang dimaksud adalah jika penggadai tidak dapat menebus motor tersebut dengan tenggang waktu yang telah di sepakati diawal. Dapat dikatakan bahwa apabila, terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama maka pihak pertama akan mendapatkan denda sebesar 5% dari hutang gadai yang harus dibayarkan kepada pihak kedua.

Mengenai waktu pengembalian hutang gadai, terdapat praktik yang tidak menyepakati waktu pengembalian hutang gadai seperti praktik yang dilakukan dengan Pak Bambang sebagai pihak kedua.

Pada praktik ini, terdapat bunga yang harus ditanggung pihak pertama tiap bulannya sampai dapat melunasi hutang gadai tersebut. Bunga tersebut sebesar Rp. 200.000/bulan yang harus dibayarkan kepada pihak kedua. Selain bunga tersebut, tidak ada biaya tambahan lainnya maupun biaya administrasi diawal kesepakatan gadai. Bunga tersebut harus dibayar oleh pihak kedua sampai beliau mampu melunasi hutang gadainya kepada pihak kedua. apabila pihak pertama menyatakan tidak mampu membayar hutang gadai maka barang gadai yaitu sepeda motornya akan menjadi hak milik pihak ketiga.

Semua Penggadai sebagai pihak pertama mengatakan bahwa mengetahui terdapat pihak ketiga yang akan memanfaatkan (menggunakan) barang yang digadaikan olehnya. Mereka mengetahui bahwa, pihak kedua hanya menampung barang gadainya sementara waktu sebelum di serahkan kepada pihak ketiga. penggadaian barang gadai dari pihak kedua kepada pihak ketiga, dilakukan atas izin dan kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Dengan kata lain, pihak kedua disini hanyalah perantara antara pihak pertama dengan pihak ketiga. Namun, pihak pertama tidak mengetahui siapa pihak ketiga. Hal tersebut diserahkan kepada pihak kedua sebagai penampung barang gadai.

Barang yang digadaikan (sepeda motor) akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Apabila terjadi kerusakan atau barang yang digadaikan hilang maka akan menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai pemanfaat dari barang gadai tersebut. Pihak pertama mengatakan terpaksa melakukan praktik gadai ini. Dikarenakan pemanfaatan barang gadai (sepeda motor) digunakan dengan sesuka hati oleh pihak ketiga. Setelah di tebus biasanya sepeda motor tersebut kondisinya tidak sebaik seperti diawal penggadai menggadaikannya ke pihak kedua. Walaupun, terdapat risiko dan kerugian yang kemungkinan didapatkan pihak pertama dari praktik ini. Mereka menyatakan, tidak memiliki pilihan lain jika terdapat kebutuhan mendesak yang menyebabkan mereka harus melakukan praktik gadai ini.

Pihak pertama, mengatakan lebih memilih melakukan praktik pegadaian dibandingkan lembaga pegadain resmi baik konvensional dan Syariah karena merasa lembaga pegadain tersebut terlalu rumit dan terdapat banyak persyaratan yang mempersulit penggadai. Semua informan menyatakan bahwa praktik pegadaian yang terjadi dan pernah dipraktikkannya di Desa Lumbang hukumnya boleh. Walaupun mereka tidak mengetahui aturan hukum baik hukum positif maupun ketentuan-ketentuan gadai dalam Islam. Mereka juga mengatakan tidak mengetahui terdapat aturan gadai dalam Islam yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

D. Kajian Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* pada Praktik Pegadaian Sepeda Motor di Desa Lumbang

Praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang yang telah penulis lakukan penelitian terdapat tiga pihak. Penggadai (*Rahin*) selaku pihak pertama merupakan pihak yang menggadaikan barang (sepeda motor) kepada penampung barang gadai (*Murtāhin*). Kemudian, Penampung barang gadai (*Murtāhin*) selaku pihak kedua yang menerima barang gadai (sepeda motor) dari pihak pertama akan menampung barang gadai yang telah diterimanya. Setelah itu, Penampung barang gadai (*Murtāhin*) selaku pihak kedua akan menggadaikan barang gadai tersebut kepada orang yang mau memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) tersebut. Setelah itu, pihak kedua menggadaikan barang gadai (sepeda motor) kepada pihak ketiga. pihak ketiga inilah yang akan memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) sampai pihak pertama mampu untuk melunasi hutang gadainya. Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*Rahin*) tidak mampu menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan.

Amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkan memintanya kembali maka ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Penerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi, bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya, dan kelak si pemberi atau penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua pihak. Karena itu lanjutan ayat itu mengingatkan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, bertakwa kepada Allah. Allah mengingatkan semua pihak, bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, walau sekecil apapun, pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati (Nawawi, 2011).

KHES menjelaskan bahwa akad gadai (*rahn*) memiliki beberapa syarat seperti: harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, ataupun dengan isyarat (Mahkamah Agung RI, 2011). Para pihak yang melakukan akad gadai (*rahn*) juga harus memiliki kecakapan hukum. Akad gadai (*rahn*) dinyatakan sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *Murtāhin*. Syarat-syarat lain diantaranya ialah:

1. Pemberi (*Rahin*) dan penerima (*Murtāhin*) gadai, keduanya melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yakni baligh dan berakal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, para pihak yang melakukan praktik pegadaian di Desa Lumbang telah baligh dan berakal.
2. *Sighat*, *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu. *Sighat* dalam praktik ini merupakan akad yang dijalankan

berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak.

3. *Marhun bih* (utang), utang yang tidak boleh bertambah atau yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan Syari'at Islam. Pada praktik pegadaian di Desa Lumbang terdapat ketentuan yang mengenai denda apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama maka pihak pertama akan mendapatkan denda sebesar 5% dari hutang gadai yang harus dibayarkan kepada pihak kedua. adapula ketentuan dimana pihak pertama memiliki kewajiban membayara di luar hutang gadai setiap bulannya sampai dapat melunasi hutang gadai, yaitu sebesar Rp. 200.000/bulan kepada pihak kedua.

Jika diimplementasikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan. Namun, kebolehan tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama, Murtāhin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Sebagaimana hasil penelitian, pihak kedua (*Murtāhin*) menahan *marhun* sampai utang *Rahin* (pihak pertama) mampu menebus atau melunasi uang yang telah di pinjamkan (utang gadai) oleh pihak kedua.

Kedua, Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtāhin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Dalam praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang, *marhun* (sepeda motor) di tahan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga (penerima gadai) atas izin dari pihak pertama (penggadai). Izin pemanfaatan *marhun* oleh pihak ketiga, berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian gadai antara pihak pertama (*Rahin*) dan pihak kedua (*Murtāhin*).

Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtāhin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Setelah sepeda motor (*Marhun*) berada dipihak ketiga (penerima barang gadai), maka seluruh kewajiban menjadi tanggung jawab pihak ketiga selaku penerima barang gadai yang memanfaatkan sepeda motor tersebut.

Keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang, tidak ada biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang ada hanya "denda dan bunga". Pada praktik pegadaian di Desa Lumbang terdapat ketentuan yang mengenai denda apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama maka pihak pertama akan mendapatkan denda

sebesar 5% dari hutang gadai yang harus dibayarkan kepada pihak kedua. adapula ketentuan dimana pihak pertama memiliki kewajiban membayar diluar utang gadai setiap bulannya sampai dapat melunasi hutang gadai, yaitu sebesar Rp. 200.000/bulan kepada pihak kedua.

Kelima, dalam poin ini menjelaskan mengenai ketentuan penjualan *Marhun*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtāhin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Berdasarkan 4 poin dalam ketentuan nomor 5, fatwa DSN-MUI ini terdapat satu (1) ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Pada huruf d diatas dikatakan “kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*”. Pada praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang, jika terjadi penjualan *marhun* dikarenakan pihak pertama (*Rahin*) tidak mampu melunasi utang gadai maka akan dimiliki atau dilelang oleh pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, jika pihak ketiga bersedia untuk menjadi pemilik *marhun* (sepeda motor) tersebut makan motor tidak akan dilelang. Namun, jika pihak ketiga tidak ingin menjadi pemilik *marhun* (sepeda motor), maka akan dilelang. Dan hasil lelang sepenuhnya menjadi pihak ketiga. Hal ini jelas, bahwa jika ada kelebihan maka tidak akan dikembalikan kepada pihak pertama.

Berdasarkan pemaparan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Hal ini dikarenakan adanya unsur riba yang terdapat dalam praktik pegadaian sepeda motor tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa, dalam Islam utang tidak boleh bertambah atau mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini dilarang dalam Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Terhadap Praktik Pegadaian Sepeda Motor di Desa Lumbang Kecamatan Sambas dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik pegadaian di Desa Lumbang melibatkan tiga pihak yaitu: penggadai (*Rahin*) selaku pihak pertama, penampung barang gadai (*Murtāhin*) selaku pihak kedua, dan penerima barang gadai selaku pihak ketiga. Ketiga pihak tersebut memiliki peran masing-masing. Penggadai (*Rahin*) selaku pihak pertama merupakan pihak yang menggadaikan barang (sepeda motor) kepada penampung barang gadai (*Murtāhin*). Kemudian, Penampung barang gadai (*Murtāhin*) selaku pihak kedua yang menerima barang gadai (sepeda motor) dari pihak pertama, akan menampung barang gadai yang telah diterimanya. Setelah itu, penampung barang gadai (*Murtāhin*) akan menggadaikan barang gadai tersebut kepada pihak ketiga. pihak ketiga inilah yang akan memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) sampai pihak pertama mampu untuk melunasi hutang gadainya. Pemanfaatan barang gadai (sepeda motor) oleh pihak ketiga ini telah mendapat persetujuan dari pihak pertama. Namun, dalam praktiknya terdapat perjanjian yang disyaratkan oleh pihak kedua, yaitu mengenai bunga sebesar 5%/ 6 bulan yang akan ditanggung oleh penggadai selaku pihak pertama apabila terjadi keterlambatan membayar. Adapula, pihak kedua yang mensyaratkan bunga tersebut sebesar Rp. 200.000/bulan yang harus dibayar oleh penggadai sampai ia mampu untuk melunasi utang gadainya.
2. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terhadap praktik pegadaian sepeda motor di Desa Lumbang Kecamatan Sambas dapat disimpulkan bahwa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut. Hal ini dikarenakan adanya biaya tambahan, terdapat dua model biaya tambahan yang dibebankan kepada *Rahin*. *Pertama*, *Rahin* harus membayar bunga sebesar 5% per 6 bulan dari hutang gadai apabila *Rahin* terlambat membayar hutang gadai. *Kedua*, *Rahin* dibebani bunga sebesar Rp. 200.000/bulan sampai ia mampu melunasi hutangnya. Berdasarkan hal tersebut, maka praktik pegadaian sepeda motor yang dilakukan masyarakat di Desa Lumbang mengandung unsur riba. Sebagaimana diketahui bahwa, dalam Islam utang tidak boleh bertambah atau mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Fahmi, N. (2020). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)* [Diploma, IAIN Palu]. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/992/>
- Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, Pub. L. No. 25/DSN-MUI/III/2002 (2002). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>
- Ghazaly, A. B. et.al. (2012). *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama cet. Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mughits, A. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Al-MAwarid, Edisi XVIII.
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XIV tentang *Rahn*.
- Putro, A. A. P. (2022). *Analisis Akad al-Rahn dan Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor di Tegalsari Surabaya* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsa.ac.id/54437/>
- Quraisy, M., Abdury, M. M., & Saleh, A. (2023). *Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan di Pegadaian Syariah*. *Aktiva: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.56393/aktiva.v2i3.1356>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. I*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, M., Hafsah, H., & Matsum, H. (2022). *Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002 Syariah di BSI Ar-Hakim Medan*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan*

Pranata Sosial, 10(02), Article 02.
<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4097>
Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor
Indonesia.